

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim PK dalam menerima permohonan upaya hukum PK oleh Ahli Waris (isteri) buronan tindak pidana korupsi pada studi kasus putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 adalah bahwa Ahli Waris (isteri) Sudjiono Timan diperbolehkan melakukan permohonan upaya hukum PK. Pada dasarnya penulis setuju dengan pertimbangan majelis hakim PK tersebut. Ahli Waris dalam hal ini bukan tentang pengertian waris mewarisi, melainkan dalam konteks menunjukkan pihak-pihak mana saja selain terpidana yang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum PK karena Undang-undang sama sekali tidak menjelaskan siapa saja yang dimaksud Ahli Waris dalam ranah hukum pidana. Namun, Penulis tidak setuju apabila seorang terpidana yang dinyatakan buron dapat diterima permohonan upaya hukumnya melalui orang-orang yang dianggap ahli waris, sedangkan si terpidana sendiri tidak sedang dalam menjalani hukumannya.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim PK dalam mengabulkan permohonan upaya hukum PK oleh Ahli Waris (isteri) buronan tindak pidana korupsi pada studi kasus putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 adalah *pertama*, majelis hakim PK menemukan adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim Kasasi. *Kedua*, terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 yang memuat penjelasan tentang unsur melawan hukum materil memang tidak dapat lagi diterapkan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. *Ketiga*, majelis hakim PK beralasan bahwa Pengadilan Negeri selaku *judex facti* telah mempertimbangkan dan menilai bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, namun tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. *Keempat*, majelis hakim PK berpendapat bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak terbukti memenuhi unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PK tersebut, penulis setuju apabila Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan PK oleh ahli waris (isteri) buronan terpidana tindak pidana korupsi pada kasus perkara Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Dalam perkara ini, terlihat bahwa majelis hakim kasasi terbukti melakukan kekeliruan atau kekhilafan karena pada dasarnya Terpidana memang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

B. Saran

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka menegakkan hukum pidana, khususnya hukum tindak pidana korupsi, pembuat undang-undang hendaknya merumuskan secara lengkap pengertian Ahli Waris

yang diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum PK dalam revisi KUHAP atau menuangkannya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

2. Untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap hak terdakwa atau hak terpidana, Hakim hendaknya lebih cermat dan teliti dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

